



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 018/I3/KU/2011

Tentang

BIAYA REGISTRASI MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 34 Tahun 2010, mulai Tahun Akademik 2011/2012 penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB dilakukan melalui pola penerimaan secara nasional, yaitu : Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pola penerimaan secara mandiri;
- b. bahwa pola penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, untuk SNMPTN dilaksanakan melalui ujian tertulis dan undangan berdasarkan penjurangan prestasi akademik, dan penerimaan secara mandiri dilakukan melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan Ujian Talenta Masuk IPB (UTMI);
- c. bahwa dengan adanya perubahan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan pada beberapa komponen biaya, tarif biaya registrasi khususnya untuk kegiatan tertentu yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan tarif biaya registrasi yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor, dengan tarif biaya per mahasiswa untuk masing-masing komponen biaya pada setiap pola penerimaan mahasiswa baru IPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Komponen biaya dari biaya registrasi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, terdiri atas : biaya pendaftaran peserta seleksi, biaya perlengkapan mahasiswa baru, biaya akses layanan internet, biaya asrama, dan iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa (POM);
- Ketiga : Biaya pendaftaran peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, digunakan untuk biaya persiapan, pengolahan, verifikasi dan entry data, pelaksanaan seleksi, uang lelah panitia, operasional kesekretariatan, pembuatan leaflet, laporan, dan promosi;
- Keempat : Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru (BPMB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, digunakan untuk biaya pengadaan jaket almamater, registrasi mahasiswa, pemeriksaan kesehatan/nafza, kuliah alih tahun, test potensi akademik, pembuatan KTM/ATM, pengadaan buku/diktat Pengantar Ilmu Pertanian, pengenalan kampus, Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, pembuatan buku panduan, biaya test bahasa Inggris, dan biaya ESQ mahasiswa baru;
- Kelima : Iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa (POM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, ditetapkan berdasarkan penghasilan kotor per bulan dari orang tua mahasiswa kecuali untuk mahasiswa baru penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa;
- Keenam : Pembayaran biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dilakukan melalui Bank BNI Cabang Bogor pada rekening yang telah ditentukan atas nama Rektor IPB dengan ketentuan untuk biaya pendaftaran peserta seleksi harus dibayar pada waktu melamar untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa sedangkan biaya perlengkapan mahasiswa baru, biaya akses layanan internet, biaya asrama, dan iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa hanya diwajibkan membayar 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa IPB dan dibayarkan pada waktu calon mahasiswa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru IPB. Khusus untuk biaya asrama berlaku selama 1 (satu) tahun dan biaya akses layanan internet berlaku selama 8 (delapan) semester;
- Ketujuh : Biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberlakukan mulai penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2011/2012;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Februari 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 018/I3/KU/2011

Tanggal : 8 Pebruari 2011

Tentang : Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor

**BIAYA REGISTRASI MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Komponen Biaya	Tarif Biaya (Rp.)			
		SNMPTN		BUD	UTMI
		Ujian Tertulis	Undangan		
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi	Sesuai dengan tarif yang ditetapkan secara nasional		400.000	500.000
2.	Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru	800.000	800.000	700.000	900.000
3.	Biaya Akses Layanan Internet	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Biaya Asrama				
	- Biaya Kamar	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- Deposit	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa, sesuai dengan peng-hasilan kotor orang tua per bulan (Rp. x 1000) :	-	-	750.000	-
	- P < 500	0	0	-	0
	- 500 < P ≤ 1.000	350.000	350.000	-	350.000
	- 1.000 < P ≤ 2.500	400.000	400.000	-	400.000
	- 2.500 < P ≤ 5.000	450.000	450.000	-	450.000
	- 5.000 < P ≤ 7.500	500.000	500.000	-	500.000
	- 7.500 < P ≤ 10.000	550.000	550.000	-	550.000
	- 10.000 < P ≤ 15.000	650.000	650.000	-	650.000
	- P > 15.000	750.000	750.000	-	750.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003